



PUTUSAN
Nomor 16 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua, telah memutus dalam perkara:

Ir. IRWAN SANTOSO, M.B.A., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Halmahera Timur Nomor 22, RT 005 RW 005, Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, pekerjaan Wiraswasta;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Lawan

I. LURAH BENDUNGAN, tempat kedudukan di Jalan

S. Parman Nomor 12, Kota Semarang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abdul Haris, S.H., M.M., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.24/43, tanggal 4 September 2017;

II. Dr. Ir. EDHI SETIAWAN WIROATMODJO,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bromo Nomor 25, Kota Semarang, pekerjaan Dosen Perguruan Tinggi Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dwi Saputra, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Sriwijaya, beralamat di Jalan Kaligarang Nomor 2A, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2017;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua I, II;

Mahkamah Agung tersebut;



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan penolakan yang bersifat fiktif negatif (sikap diam) yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap permohonan Penggugat Surat Nomor 003/S.B.S./I/2015, tanggal 08 Januari 2015, Perihal: Permohonan;
3. Memerintahkan/mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan;
 - b. Surat Penguasaan Secara Fisik;Sebagaimana yang tercantum di dalam surat permohonan Penggugat Nomor 003/S.B.S./I/2015, tanggal 08 Januari 2015, Perihal: Permohonan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau

Jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan;
2. Kompetensi absolut;
3. Bahwa objek gugatan bukan kepunyaan Penggugat melainkan kepunyaan Tergugat II Intervensi (*exceptio domini*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 036/G/2015/PTUN.Smg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2015, kemudian di tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 88/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 27 April 2016, dan pada peninjauan kembali putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 164 PK/TUN/2016, tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali kedua disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 30 Juni 2017, sebagaimana Berita Acara Janji (2) Nomor 036/G/2015/PTUN.Smg., tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 164 PK/TUN/2016, tanggal 15 Desember 2016, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali, kecuali terdapat dua putusan yang saling bertentangan diajukan sebagai *novum*, namun berdasarkan *novum* yang diajukan tidak terdapat adanya putusan pengadilan yang saling bertentangan satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 16 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua: **Ir. IRWAN SANTOSO, M.B.A.**, tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 16 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
M.H.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah		<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 16 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)